

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENDAPATAN
HASIL BARANG TARIKAN DI KANTOR KREDIT PLUS KOTA
PAREPARE**



OLEH

**WAWAN SETIAWAN ANWAR
NIM 17.2200.010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENDAPATAN
HASIL BARANG TARIKAN DI KANTOR KREDIT PLUS KOTA
PAREPARE**



OLEH

**WAWAN SETIAWAN ANWAR
NIM 17.2200.010**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Pendapatan Hasil Barang Tarikan di Kantor Kredit
Plus Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Wawan Setiawan Anwar

Nim : 17.2200.010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: B. 857/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Disetujui Oleh

PembimbingUtama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

PembimbingPendamping : Rustam Magun Pikhulun, S.HI.,M.H. (.....)

NIP : 199402212019031011

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. R
NIP.197609012006042001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

JudulSkripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Pendapatan Hasil Barang Tarikan di Kantor Kredit
Plus Kota Parepare

NamaMahasiswa : Wawan Setiawan Anwar

Nim : 17.2200.010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: B. 857/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikhulun, S.HI.,M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.Hi	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag/R
NIP.197609012006042001

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وَّ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*
 نُعْمٌ : *Nu'ima*
 عُدْوٌ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarkan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu).

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt, yang maha kuasa atas segala limpahan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, keluarga dan kerabat tercinta yang menjadi sumber motivasi dan sumber semangat bagi penulis yang memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Rustam Magunpikahulun, S.HI.,M.H. selaku II, atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam MagunPikahulun, S.HI.,M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan dan bantuannya terhadap penulis.
4. Bapak Darman, S.Pd.I., M.Hum. selaku KABAG Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh staf yang telah membantu, melayani, dan memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada penulis.
6. Bapak Sirajuddin, S.Pd.I., S.IPI., M.Pd. selaku kepala Perpustakaan yang telah memberikan wadah untuk menyiapkan referensi dalam skripsi ini.
7. Kepala Kantor PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) Kota Parepare bapak Yusran Hamzah beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
8. Sahabat-sahabat program studi Hukum Ekonomi Syariah secara umum serta sahabat-sahabat sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu menyelesaikan penelitian ini.
9. Keluargabesar Nahdlatul Ulama (NU) Kota Parepare, sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Parepare, sahabat Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare yang senantiasa membantu dan


memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral, material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagaiamal, rahmat dan hidayah.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 27 Juni 2022 M
27 Dzulqa'idah 1443 H

Penulis


Wawan Setiawan Anwar
NIM.17.2200.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WAWAN SETIAWAN ANWAR
NIM : 17.2200.010
Tempat/Tgl. Lahir : BENTENG, 19 SEPTEMBER 1999
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENDAPATAN HASIL BARANG TARIKAN DI
KANTOR KREDIT PLUS KOTA PAREPARE

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, duplikat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Juni 2022

Penyusun,


Wawan Setiawan Anwar
NIM.17.2200.010

ABSTRAK

Wawan Setiawan Anwar. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pendapatan Hasil Barang Tarikan Di Kantor Kredit Plus Kota Parepare* (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Rustam Magun Pikhulun).

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam angka waktu tertentu disertai dengan bunganya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan hasil barang tarikan dalam hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan latar Kredit Plus Kota Parepare. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan pihak Kredit Plus yang bertanggung jawab dalam hal kredit serta konsumen Kredit Plus serta pengumpulan dokumen dari staf Kredit Plus yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) telah menjelaskan system perjanjian peminjaman yang termuat dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh PT. Finansia Multi Finance dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak nasabah mengetahui prosedur dalam melakukan peminjaman, baik syarat dan ketentuan maupun penetapan denda bagi nasabah yang telat membayar serta telah mengetahui sanksi yang ditetapkan oleh pihak kredit plus jika nasabah melakukan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama. Meski demikian, tidak sedikit konsumen yang telah menjalani proses kredit yang tidak mampu membayar piutang kreditnya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad perjanjian peminjaman. Ditinjau dari sisi bahasa, riba adalah *al-ziyâdah* atau tambahan. Ulama Hanâbilah dalam kitab *al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islâmi*, seperti dikutip dalam artikel Islami. pengertian dari sisi syariah, riba adalah tambahan tertentu yang diberikan pada barang tertentu. Atau selanjutnya, riba adalah lebih nilai harta yang ditentukan secara tidak adil dengan tanpa adanya kesepakatan harga yang terjadi dalam transaksi tukar menukar antara harta dengan harta baik berupa uang maupun barang.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Pendapatan Hasil Barang Tarikan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xix
ABSTRAK.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Kredit.....	8
2. Teori Pendapatan.....	21
3. Teori Perjanjian.....	30
C. Tinjauan Konseptual.....	39
D. Bagan Kerangka Pikir.....	34

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
	C. Fokus Penelitian	42
	D. Jenis dan Sumber Data	43
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
	F. Uji Keabsahan Data.....	45
	G. Teknis Analisis Data.....	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	48
	1. Sistem Peminjaman Dan Pengembalian di Kantor Kredit Plus Kota Parepare.....	48
	2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Hasil Penarikan Bararang di Kedit Plus.....	61
	B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	74
	B. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	III
	BIODATA PENULIS	XIV

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	II
2	Permohonan Izin Meneliti	III
3	Surat Izin Meneliti	IV
4	Keterangan Selesai Meneliti	V
5	Keterangan Wawancara	VI
6	Dokumentasi	XI
7	Riwayat Hidup	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup mandiri dan sendiri, terlepas dari bantuan orang lain. Karena itu, Islam mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan menjalin hubungan baik antar sesama. di dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada kredit plus atau perorangan, pinjaman harus disertai jaminan.

Jika dalam waktu yang telah ditetapkan ternyata si berhutang atau yang menggadaikan barang tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak pemegang barang gadai akan melelang barang gadai untuk menutupi pinjamannya dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.¹

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai upaya penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi syar'i apa yang dilakukan memang benar-benar transaksi. Disinilah gharar atau penipuan terhindar dari lelang dalam Islam adalah apabila waktunya telah habis (jatuh tempo), orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingan pelunasan tersebut, maka hakim

¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 213

berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut.

Negara Islam, sejak Rasulullah Saw di Madinah fokus pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan harga, terutama pada bagaimanaperan negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah. Adabeberapa pendapat yang menjelaskan tentangkredit antara lain menurut pasal 1 ayat (11) UU No.10 tahun 1998, menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Masalah yang ada dikredit plus yang ada di kota Parepare mengenai tentang penetapan harga atau barang tarikan atau barang bekas yang tidak sesuai dengan kualitas barangnya.

Kreditplus juga eksis sebagai lembaga ekonomi mikro di Parepare dan kreditplus ini sangat membantu roda ekonomi masyarakat sehingga masyarakat parepare sangat terbantu dalam melakukan pengkreditan dikarena adanya perusahaan ini, sebagian masyarakat lebih memilih meminjam malalui perusahaan tersebut. karena tidak disibukkan dengan pengurusan administrasinya dan ada banyak juga debitur yang bermasalah dalam sistem pengembaliannya pinjam di kreditplus. Melihat masalah yang ada diatas calon peneliti bermaksud meneliti dengansistem analisis hukum ekonomi syariah.Ketidakstabilan harga.Oleh karena itu dalam ekonomi Islam juga yang menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan.²Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam

² Ahmad Abdullah, *Pinjam Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019), h. 42

mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan, artinya tidak melukai dan tidak merugikan orang lain maka dengan berbuat adil akan mencegah tindakan kezaliman. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi, maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan harga memang merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang berbeda yaitu aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia.

Dunia yang semakin modern seperti saat ini, kebutuhan suatu barang dalam kehidupan manusia semakin tak terbatas menuntut setiap individu harus memilikinya. Pola konsumtif masyarakat modern seperti saat ini tidak diimbangi dengan pendapatan perkapita masing-masing individu. Oleh sebab itu perbankan di Indonesia dan negaranegara lain khususnya bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya (non bank) memberikan kemudahan kepada setiap elemen masyarakat dalam pembiayaan berupa pembelian barang dan peminjaman uang dalam bentuk kredit.

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembicaraan tentang perkreditan, terkhusus yang dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan sistem jual-beli, menemui banyak perselisihan.

Di Samping itu, tentu masing masing pihak ingin meraih keuntungan. Akan tetapi secara objektif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan tidak pernah, melainkan senantiasa berubah-ubah setiap waktu apalagi perekonomian negara kurang stabil. Berawal dari hal tersebut maka penulis akan mengungkap sistem perkreditan yang ada dan berlaku saat ini, merupakan pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga serta pembelian surat berharga. Sedangkan dalam terminologi Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum ekonomi syariah tentang pendapatan hasil barang tarikan dikantor kredit plus kota Parepare

1. Bagaimana Sistem Perjanjian Peminjaman Dan Pengembalian Di Kredit Plus Kota Parepare?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Perjanjian Peminjaman Dan Pengembalian Di Kredit Plus Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin diketahui, oleh karena itu penelitian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah hasil dan memiliki suatu manfaat

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian peminjaman dan pengembalian di kredit plus Kota Parepare


³ Ahmad Abdullah, Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3 No.1, 2019, h. 41-42.

2. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem perjanjian peminjaman dan pengembalian di kredit plus Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga di harapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengetahui analisis hukum ekonomi syariah tentang pendapatan hasil kredit barang tarikan di kantorkredit plus kota Parepare.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi konsumen dan kantor kredit plus di kota Parepare



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan Sukmawati Yahya, dengan judul penelitian "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Peningkatan Kualitas Kinerja (Studi Pada Karyawan Kredit plus Di Pangkajene Kabupaten Sidrap)*" dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas kinerja studi pada karyawan kredit plus berdasarkan analisis hukum ekonomi islam. penelitian ini menggunakan penekaran kualitatif deskriptif, data dalam penelitian diperoleh dari data primer dan skunder . teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi . Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Sedangkan yang saya akan teliti itu mengenai tentang pembahasan mengenai penetapan harga barang lelang atau barang bekas dan bagaimana sistem peminjaman dan pengembalian di kredit plus, adapun perbedaan dan persamaannya yaitu penelitian yang diatas membahas tentang kinerja pegawai atau peningkatan kualitas pegawai di kredit plus di pangkajene sedangkan yang akan saya teliti itu membahas tentang penetapan harga barang lelang atau barang bekas di kantor kredit plus kota parepare adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti di kantor kredit plus.⁴

⁴ Sukmawati Yahya, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Islam Terhadap Peningkatan Kualitas Kinerja*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah:2019).

Kedua, penelitian yang dilakukan Ahmad Abdullah dengan judul penelitian “*Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*” Dalam penelitian ini membicarakan tentang perkreditan,tekhusus yang dilakukan lembaga - lembaga keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan system jual beli,menemui banyak perselisihan hal tersebut disebabkan oleh system jual beli yang diterapkan mengandung unsur riba. Perbedaan penelitian sebelumnya membahas tentang pengkreditan yang terkhusus dilembaga-lembaga keuangan pembiayaan dengan system jual beli dan yang judul yang akan saya teliti atau yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang penetapan harga barang bekas atau barang lelang dan bagaimana system peminjaman dan pengembalian di kredit plus adapuan persamaan dan perbedaan penelitian kami itu penelitian yang diatas membahas tentang peminjaman kredit terkhususnya yang dilakukan dilembaga-lembaga keuangan pembiayaan dengan sistem jual beli yang diterapkkn mengandung unsur riba, sedangkan yang akan saya teliti itu membahas tentang penetapan harga barang lelang atau barang bekas dan bagaimn sistem peminjaman dan pengembalian di kredit plus adapun pesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengkreditan.⁵

Ketiga,penelitian yang dilakukan Dyan wulandari membicarakan tentang “*tentang aspek jaminan dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor melalui PT.Adira finance dengan dealer timbul jaya motor*” penelitian membahas tentang permasalahan tentang mengenai bentuk dan perjanjian pembiayaan konsumen di PT.adira finance dan dealer timbul jaya motor , hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen PT adira finance dan dealer timbul jaya

⁵ Ahmad Abdullah, *Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Volume 3, Nomor 1, 2019.

motor, masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian kredit. Penelitian ini bersifat deskriptif data ini meliputi data primer dan sekunder, data dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara terstruktur dan dilakukan dengan menganalisis undang dan mengumpulkan bahan kepustakaan adapun judul yang akan saya teliti itu membahas tentang penetapan harga barang bekas atau barang lelang dan sistem peminjaman dan pengembalian di kredit plus kota Parepare, persamaan dan perbedaan judul yang diatas dengan judul yang akan saya teliti itu judul yang diteliti oleh Dyan wulandari menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara⁶.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan bunganya*. Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan begitu pula dengan bahasa latin kredit artinya “*credere*” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima

⁶Dyan wulandari, *tinjauan aspek jaminan dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor melalui PT.adira finance dengan dealer jaya motor*(skripsi sarjana: fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta: 2010).

kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.⁷

b. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut.

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah baik secara intern ataupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

⁷ Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*”, (Jakarta:PT.RajaGrafindo,2008),h.96-97

4) Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya.

5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah berdasarkan prinsip balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁸

c. Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya. Berikut fungsi kredit secara terperinci adalah:

1) Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang atau jasa

kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2) Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idlefund*

Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. satu pihak

⁸ Kasmir, “ *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*”, (Jakarta:PT.RajaGrafindo,2008),h.99

kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi *idle*, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif karena dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh yang membutuhkan dana.

3) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru

Sebagai contoh adalah kredit rekening koren yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya saat bank melakukan perjanjian Koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya.

4) Kredit sebagai alat pengendali harga

Pemberi kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

5) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini dikarenakan pihak pengusaha akan memproduksi

barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan.⁹

d. Tujuan Kredit

Pinjaman kredit adalah suatu fasilitas yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan pinjaman kredit selalu berkaitan dengan misi perbankan, adapun tujuan dari Kredit ialah:

- 1) Mencari keuntungan maksudnya untuk memberikan keuntungan dari pemberian kredit yang berupa bunga yang diterima oleh bank sebagai bentuk balas jasa atau biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah. Kemudian keuntungan lainnya adalah nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika banyak bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.
- 2) Membantu usaha nasabah : tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- 3) Membantu pemerintah : bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembangunan di berbagai sektor.¹⁰

⁹ Ismail, "MENAJEMEN PERBANKAN: dari teori menuju aplikasi", (Jakarta:Kharisma Putr Utama,2010),h.96

¹⁰ Thamrin Abdullah, "Bank dan Lembaga Keuangan", (Depok: PT. Grafindo Persada,2017), h. 166-167

e. Jenis-jenis Kredit

1) Dilihat dari segi kegunaan

- a) Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk membangaun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relative lebih lama.
- b) Kredit modal kerja: digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasioanalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

- a) Kredit Produktif: kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- b) Kredit konsumtif: kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh perkreditan rumah, kredit mobil pribadi, kredit perlatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
- c) Kredit perdagangan: kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari

hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor-impor.¹¹

3) Dilihat dari segi jangka waktu

- a) Kredit jangka pendek : merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi atau pala wijaya.
- b) Kredit jangka menengah: jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun. Biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk, atau peternakan kambing.
- c) Kredit jangka panjang: merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) Dilihat dari segi jaminan

- a) Kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang terwujud atau bukan barang terwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

¹¹Thamrin Abdullah, "Bank dan Lembaga Lainnya" h.170

- b) Kredit tanpa jaminan: merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.¹²
- 5) Dilihat dari segi sektor usaha
- a) Kredit pertanian : merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - b) Kredit peternakan: merupakan dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang untuk peternakan kambing dan sapi.
 - c) Kredit industri : yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, industri menengah, dan industri besar.
 - d) Kredit pertambangan : jenis usaha tambang yang dibiayai dalam jangka waktu panjang seperti tambang emas, minyak dan timah.
 - e) Kredit pendidikan : merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.
 - f) Kredit profesi : diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
 - g) Kredit perumahan : yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan¹³

¹²Thamrin Abdullah," *Bank dan Lembaga Lainnya*" h. 171

¹³Thamrin Abdullah," *Bank dan Lembaga Lainnya*" h. 172

f. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Biasanya kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P, Adapun penjelasan untuk analisis sebagai berikut:

1) Analisis dengan menggunakan 5C kredit

a) *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah yang baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby atau sosial standingnya.

b) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

c) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *reabilitas*, dan ukuran lainnya.

d) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi

suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e) Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.¹⁴

2) Penilaian kredit dengan metode analisis 7P

a) Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah yang digolongkan ke golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c) Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumsi, produktif atau lain sebagainya.

¹⁴ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan lainnya", (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), h109-110

d) Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi tetapi nasabah juga.

e) Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik, jika salah satu usahanya rugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f) Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya

g) Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.¹⁵

g. Prosedur Dalam Pemberian Kredit

1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas

¹⁵Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", h.110-111

lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut.

- a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- b) Maksud dan tujuan
Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu
Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan tiga tahun terakhir. Jika dalam analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu yang layak diberikan kepada si pemohon.
- d) Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah hasil dari penjualan atau cara lainnya.
- e) Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang tertentu nasabah tidak melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja

3) Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4) *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. pada saat hendak melakukan *on the spot* jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6) Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit merupakan keputusan team. Begitu kredit yang ditolak, maka kehendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan *hipotek* dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu

8) Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.¹⁶

2. Teori Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung

¹⁶Kasmir, “ *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, h. 115-119

mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan.

Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.¹⁷

¹⁷Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, h. 115-119

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.¹⁸

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban.

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain dipengaruhi:

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya

¹⁸ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 47

pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

b. Karakteristik Pendapatan

Walaupun jenis pendapatan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda, tetapi dari sudut akuntansi seluruh pendapatan tersebut mulai dari kelompok pendapatan yang berasal dari penjualan barang jadi hingga pendapatan dari penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya. Karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua karakteristik yaitu:

- 1) Jika bertambah saldonya, harus dicatat di sisi kredit. Setiap pencatatan di sisi kredit berarti akan menambah saldo pendapatan tersebut.
- 2) Jika berkurang saldonya harus dicatat di sisi debit. Setiap pencatatan di sisi debit berarti akan mengurangi saldo pendapatan tersebut.

Karakteristik pendapatan adalah:

- 1) Bahwa pendapatan itu muncul dari kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dalam mencari laba.
- 2) Bahwa pendapatan itu sifatnya berulang-ulang atau berkesinambungan kegiatan-kegiatan pokok tersebut pada dasarnya berada dibawah kendali manajemen.

c. Jenis-Jenis Pendapatan

Dalam praktiknya komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan.
- 2) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.

Laporan laba rugi terdapat dua kelompok pendapatan yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Utama
- 2) Pendapatan Lain-Lain

Berikut adalah penjelasan komponen pendapatan:

- 1) Pendapatan Utama

Pendapatan utama berasal dari kegiatan utama perusahaan.

- 2) Pendapatan Lain-lain

Berasal dari pendapatan yang tidak merupakan kegiatan utama perusahaan. Misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan perdagangan. Selain itu, juga dalam beberapa kasus terdapat pendapatan dan kerugian dari pos luar biasa.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi dan kemampuan penjualan
- 2) Kondisi pasar
- 3) Modal
- 4) Kondisi operasional perusahaan

Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1) Produk

Salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain produk yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.

Prantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan promosi.

2) Promosi

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan.

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya

pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

2) Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

3) Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

4) Keuletan bekerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka

kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

5) Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan.

e. Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari.

- 1) Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan
- 2) Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain
- 3) Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa:

- 1) Pendapatan dari usaha, meliputi: hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan
- 2) Pendapatan dari investasi
- 3) Pendapatan dari keuntungan sosial.

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang merupakan hasil yang diterima dari jumlah seluruh penerimaan setelah dikurangi pengeluaran biaya operasi. Sementara pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antar pedagang dengan pembeli dalam satu kesepakatan bersama.

f. Pengakuan Pendapatan

Kerangka konseptual FASB menunjukkan dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan kapan pendapatan dan keuntungan harus diakui realisasi dan proses penghasilan.

Pengakuan pendapatan umumnya diakui apabila:

- 1) Telah direalisasi (*realized*) atau dapat direalisasikan (*realizable*)
- 2) Sudah dihasilkan melalui penyelesaian yang substansial atas aktivitas yang terlibat dalam proses menghasilkan tersebut.
- 3) Pendapatan diakui apabila perusahaan yang menghasilkan pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan (penyelesaian secara substansial) kepada pelanggan dan ketika pelanggan telah melakukan pembayaran atau setidaknya memberikan janji pembayaran yang pasti (dapat direalisasikan) kepada perusahaan.

Dua kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan seharusnya diakui, yaitu:

- 1) Telah direalisasi atau dapat direalisasi
- 2) Telah dihasilkan atau telah terjadi

Berikut adalah penjelasan dua kriteria yang harusnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan seharusnya diakui :

- 1) Telah direalisasi atau dapat direalisasi.

Pendapatan dikatakan telah direalisasi (*realized*) jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas.

- 2) Telah dihasilkan atau telah terjadi

Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi (*earned*) apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut.

3. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 1313 dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perjanjian juga bisa dibidang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban.¹⁹

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst* dalam bahasa Belanda, atau "Contract" dalam bahasa Inggris. Hukum perikatan dalam Buku ke-III KUHPerdata mencakup semua bentuk perikatan dan juga termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian, maka istilah hukum perjanjian hanya sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Pada umumnya Buku III KUHPerdata mengatur tentang perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Istilah Hukum Perikatan, terdiri dari dua golongan besar, yaitu, hukum perikatan yang berasal dari undang-undang dan hukum

¹⁹ Agra Verta Ardi Nugraha , *keabsaan perjanjian jual beli tanah yang didalamnya mengandung cacat hukum* (Studi Putusan Nomor 178/PDT.G/2012/PN.Sda) Fakultas hukum Jember 2015 .h 10

perikatan yang berasal dari Perjanjian. Menurut Subekti perikatan berisi hukum perjanjian, perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.

Menurut ketentuan pasal 1233 KUHPerdara, perjanjian merupakan salah satu sumber yang bisa menimbulkan perikatan. Adapun pengertian dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas oleh legislator, para praktisi hukum, serta juga pada cendekiawan hukum, menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang dapat kita temui dari waktu ke waktu.

Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum, maka perjanjian yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KHUPerdara yang meliputi:

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak
- b. Adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama disebut dengan syarat subyektif karena syarat langsung berhubungan dengan orang atau subyek perjanjian. Apabila syarat ini tidak

dipenuhi maka salah satu pihak dalam perjanjian mempunyai hak untuk meminta pembatalan perjanjian kepada hakim. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini tetap mengikat selama tidak dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif. Tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Maksudnya adalah bahwa sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah ada. Para pihak ajakan kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian.

Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati bersama, oleh pihak yang telah mengikat diri untuk itu. Sedangkan pelaksanaan prestasi disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Pasal 1234 KHUPerdata menentukan bahwa prestasi dapat berupa:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan. Namun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam bahasa Belanda yang berarti “cedera janji” atau “lalai”. Salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian karena kesalahannya. Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

- b. Memenuhi prestasi tapi keliru
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu
- d. R.Subekti menambahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

4. Teori Riba

Ilmu mengenai hubungan antar manusia atau muamalah dalam pinjam meminjam, sewa menyewa, dan jual beli wajib hukumnya untuk dipahami. Apalagi jika seseorang menjadi seorang penjual maka wajib baginya belajar tentang ilmu halal dan haram dalam berdagang. Banyak orang secara tidak sengaja telah jatuh dalam perkara haram seperti riba akibat tidak mencoba memahami ilmunya.

Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi Anda yang muslim untuk memahami konsep riba. Ditinjau dari sisi bahasa, riba adalah *al-ziyâdah* atau tambahan. Ulama Hanâbilah dalam kitab *al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islâmi*, seperti dikutip dalam artikel Islami.co, pengertian dari sisi syariah, riba adalah tambahan tertentu yang diberikan pada barang tertentu. Atau selanjutnya, riba adalah lebih nilai harta yang ditentukan secara tidak adil dengan tanpa adanya kesepakatan harga yang terjadi dalam transaksi tukar menukar antara harta dengan harta baik berupa uang maupun barang. Seperti yang terkandung dalam surah Ali Imran Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

²⁰ Ahmad Abdullah, *Pinjam Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019), h. 12-13

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²¹

Dalam merumuskan hukum Fiqih Islam, ulama biasanya memuat pandangan dari empat mazhab besar yaitu, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Walaupun dengan detail berbeda, keempatnya memiliki persamaan dalam merumuskan pengertian riba. Riba adalah praktik merugikan yang secara khusus terjadi pada akad (perjanjian) yang berbasis pertukaran atau barter. Kegiatan barter atau tukar menukar ini bersifat identik dengan jual beli. Secara tidak langsung diklasifikasikan bahwa riba dalam transaksi jual beli lahir akibat kelebihan takaran pada salah satu barang yang ditukar, penambahan harga akibat penundaan, dan penyerahan harga yang tidak kontan.

Ilmu mengenai hubungan antar manusia atau muamalah dalam pinjam meminjam, sewa menyewa, dan jual beli wajib hukumnya untuk dipahami. Apalagi jika seseorang menjadi seorang penjual maka wajib baginya belajar tentang ilmu halal dan haram dalam berdagang. Banyak orang secara tidak sengaja telah jatuh dalam perkara haram seperti riba akibat tidak mencoba memahami ilmunya.

Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi Anda yang muslim untuk memahami konsep riba. Ditinjau dari sisi bahasa, riba adalah *al-ziyâdah* atau tambahan. Ulama Hanâbilah dalam kitab *al-Zuhaili*, *al-Fiqhu al-Islâmi*, seperti dikutip dalam artikel Islami.co, pengertian dari sisi syariah, riba adalah tambahan tertentu yang diberikan pada barang tertentu. Atau selanjutnya, riba adalah lebih nilai

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2002).

harta yang ditentukan secara tidak adil dengan tanpa adanya kesepakatan harga yang terjadi dalam transaksi tukar menukar antara harta dengan harta baik berupa uang maupun barang.

Dalam merumuskan hukum Fiqih Islam, ulama biasanya memuat pandangan dari empat mazhab besar yaitu, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Walaupun dengan detail berbeda, keempatnya memiliki persamaan dalam merumuskan pengertian riba. Riba adalah praktik merugikan yang secara khusus terjadi pada akad (perjanjian) yang berbasis pertukaran atau barter. Kegiatan barter atau tukar menukar ini bersifat identik dengan jual beli. Secara tidak langsung diklasifikasikan bahwa riba dalam transaksi jual beli lahir akibat kelebihan takaran pada salah satu barang yang ditukar, penambahan harga akibat penundaan, dan penyerahan harga yang tidak kontan.

a. Macam-Macam Riba dan Jenisnya

Dalam kegiatan jual beli pasti Anda mengharapkan keuntungan dari perjanjian pertukaran barang yang manfaatnya sama-sama disepakati pihak penjual dan pembeli. Dalam riba, salah satu pihak menginginkan keuntungan dengan cara yang merugikan seperti menaikkan harga barang dari penundaan pembayaran tetapi mengandung unsur eksploitasi atau penindasan melalui perjanjian (akad) yang tidak jelas. Praktik tersebut merupakan salah satu contoh dari jenis riba. Riba secara garis besar terbagi ke dalam 4 bentuk yaitu, *Al – Qardh*, *Al – Fadhl*, *Al – Yad*, dan *An – Nasiah*.

a. Al-Qardh

Riba Qardh adalah Riba dari akibat praktek utang piutang yang disyaratkan adanya tambahan pada pengembalian dengan konsekuensi waktu. Singkatnya, riba ini terjadi apabila pemberi utang mengambil kelebihan dari penerima hutang. Contohnya, rentenir yang meminjamkan uang sebesar Rp 10 juta dengan syarat bunga tidak wajar sebanyak 20 persen selama 5 bulan.

b. *Al-Fadhhl*

Riba yang terjadi ketika ada tindakan jual beli atau pertukaran barang sejenis dengan berbeda takaran atau kadar. Misalnya, seseorang ingin menukar 1 zak semen kualitas buruk dengan 2 zak semen kualitas buruk. Hal tersebut termasuk dalam riba fadhhl karena timbangannya tidak seimbang. Untuk menghindarinya, lebih baik masing-masing pihak saling membeli sesuai dengan jumlah harga yang sebenarnya.

c. *Al-Yad*

Riba Yad adalah riba yang diakibatkan oleh kegiatan jual beli dengan perbedaan nilai ketika terjadi penundaan transaksi. Dengan kata lain, pada saat transaksi tidak ada ketegasan terhadap nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan mengenai kapan serah terima barang.

Sebagai contoh, ada seseorang yang ingin menjual motornya. Ia memberi penawaran harga Rp20 juta jika dibeli tunai dan Rp25 juta jika dibeli dengan sistem pembayaran dicicil. Kemudian, penjual dan pembeli tidak tegas dalam menentukan berapa yang harus dibayarkan berkala hingga akhir transaksi.

d. *An-Nasi'ah*

Riba nasi'ah atau riba di kalangan ahli tafsir juga disebut dengan riba jahiliyah merupakan salah satu jenis riba yang diakibatkan oleh proses jual beli atau pertukaran barang yang tidak sejenis dan dilakukan secara hutang, dengan adanya tambahan nilai transaksi ketika terdapat penangguhan waktu pembayaran.

Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp5 juta dengan jangka pembayaran selama 2 bulan. Apabila waktu pengembalian melebihi waktu yang sudah ditetapkan,

maka cicilan pembayaran akan ditambah Rp200 ribu setiap bulannya. Tambahan uang tersebut dipungut karena alasan tertundanya pelunasan hutang sehingga perlu daur ulang dengan tempo yang baru.



5. Kredit Plus

a. Sejarah Singkat PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

PT. Finansia Multi Finance dengan brand KreditPlus didirikan pada tanggal 09 Juni 1994 dan mempunyai 125 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada 31 Januari 2013 telah mempunyai 311 lokasi diseluruh Indonesia. Memegang ijin usaha untuk menjalankan roda usaha pembiayaan, anjak piutang dan kartu kredit. Merupakan suatu badan usaha bersama dua perusahaan multi nasional (satu perusahaan gabungan profesional Indonesia dan Singapura dan satu perusahaan Amerika). Beranjak dari pembiayaan untuk motor, mobil dan alat-alat berat, PT. Finansia Multi Finance membangun usaha dan menjaring konsumen setianya, yang dipertahankan sejak PT. Finansia Multi Finance berdiri sampai dengan tahun 1997.²²

Saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998, agar tetap bertahan, PT. Finansia Multi Finance melakukan berbagai diversifikasi usaha. Dan akhirnya bangkit kembali pada tahun 1999 dengan produk yang dibiayai terbatas pada motor dan mobil. Kemudian pada tahun 2001, PT. Finansia Multi Finance kembali melakukan pengembangan produk yang dibiayai dengan menambah produk Elektronik. Dengan hanya membiayai produk Motor dan Elektronik, PT. Finansia Multi Finance kembali melaju dalam usaha dan menarik konsumen untuk bergabung dengan PT. Finansia Multi Finance sampai dengan tahun 2007.

Disaat perekonomian Indonesia kembali stabil, PT. Finansia Multi Finance pun menambah jumlah produk yang dibiayai menjadi berbagai jenis,

²² ¹ <https://www.kreditplus.com/profil>

yaitu Motor Baru, Elektronik, Kartu Pemilik Rumah (KPR), Kartu Kredit dan Motor Bekas. Tidak hanya terbatas pada pengembangan produk, pengembangan sistem dan jaringan terpadu menjadi perhatian utama dari PT. Finansia Multi Finance dalam rangka memberikan service terbaik kepada konsumen.

On line sistem dengan berbagai jaringan Bank yang sudah bekerjasama menjadi jaminan kemudahan yang akan didapatkan di PT. Finansia Multi Finance. Kecepatan pelayanan dalam pengajuan aplikasi, kemudahan syarat dan pembayaran dipertahankan sampai saat ini sehingga menjadi unggulan dari PT. Finansia Multi Finance untuk bersaing dengan perusahaan pembiayaan lainnya.

b. Visi dan Misi serta Motto PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perusahaan menetapkan visi dan misi serta motto bisnis untuk usahanya. visi dan misi serta motto perusahaan ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

1) Visi

Menjadi perusahaan yang dikenal dibidang penyediaan produk dan jasa pelayanan pembiayaan konsumen di Indonesia.

2) Misi

- a) Menyediakan produk dan jasa pembiayaan konsumen yang terbaik untuk masyarakat.
- b) Membangun kerangka bagi setiap individu untuk belajar, berkembang, mewujudkan dan menciptakan nilai serta kesempatan.

3) Motto

Motto dengan slogan “Belanja Nyaman Tanpa Tunai”, memberikan serangkaian kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Aktivitas Perusahaan

Tugas utama dari PT Finansia Multi Finance adalah menyediakan produk dan jasa dengan jumlah produk bermutu yang memadai ditunjang dengan prinsip perusahaan, yaitu berupa suatu pembiayaan, perkreditan atau angsuran yang mampu bersaing dan sangat memudahkan konsumen untuk mewujudkan suatu pembelian berupa keinginan produk yang ditawarkan sekaligus sebagai upaya keuntungan bersama. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh PT. Finansia Multi Finance cabang Kota Parepare meliputi: penyedia produk dan jasa yang ditawarkan, melaksanakan pelayanan kegiatan jual beli produk, supplier untuk unit cabang, memeriksa data calon konsumen, melaksanakan wawancara serta pengumpulan data pemohon, melaksanakan administrasi, menampung dan menerima keluhan dari customer atau dealer,

membuat laporan kegiatan pekerjaan, dan penanggung jawab bagian cabang Kota Parepare.

Gambaran umum mengenai susunan pembagian dan pelaksanaan tugas dari masing–masing bagian struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Branch Operational Manager (BOM). Fungsi Branch Manager adalah melakukan pengendalian terhadap seluruh aktifitas cabang terutama marketing dan collection dalam rangka mengoptimal-kan branch profit.
- 2) Marketing Head (MH). Fungsi Marketing Head adalah melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan hasil kerja dari setiap Credit Marketing Officer, serta memastikan policy dan prosedur berjalan dengan benar, tuntas dan konsisten.
- 3) Credit Marketing Officer (CMO). Fungsi Credit Marketing Officer adalah mendapatkan dan memproses aplikasi pembiayaan.
- 4) Bussiness Relation Officer (BRO). Fungsi Bussiness Relation Officer adalah melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan hasil kerja dari setiap Customer Relation Officer (CRO) yang menjadi bawahannya, mengembangkan potensi pasar dalam area tanggung jawabnya.
- 5) Customer Relation Officer (CRO). Fungsi Customer Relation Officer adalah membantu customer dalam proses pengambilan kredit dan membina hubungan baik dengan customer maupun dealer.
- 6) Marketing Support (MS). Fungsi Marketing Support adalah menangani masalah-masalah administrasi di CreditMarketing Deposito (CMD).
- 7) Credit Head (CH). Fungsi Credit head adalah melakukan pengendalian terhadap aktivitas dan hasil kerja dari Credit Analyst, Phone Verificator,

Surveyor dan CreditSupport serta memastikan policy dan prosedur berjalan dengan benar, tuntas dan konsisten.

- 8) Collection Head (CH). Fungsi Colection Head adalah mengelola overdue dan mengurangi /memperkecil resiko kerugian.
- 9) Ramedial Coordinator (RC).Fungsi Ramedial Coordinator adalah melakukan upaya penagihan atau penarikan barang atas customer overdue 60 hari dan bersifat kasus.
- 10) Credit Analyst (CA)

Fungsi Credit Analyst adalah:

- a) Melakukan analisa kredit terhadap data–data calon konsumen serta memutuskan kelayakan kredit bagi konsumen dalam batas wewenangnya.
 - b) Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh aktifitas Surveyor dan PhoneVerificator.
- 11) Surveyor. Fungsi surveyor adalah melakukan survey melalui kunjungan ke alamat–alamat customer untuk mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang akan digunakan untuk analisa kredit.
 - 12) Data Entry. Adapun fungsi data entry ialah melakukan penginputan data calon debitur yang ditolak maupun disetujui untuk semua produk dengan benar sesuai dengan data yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - 13) Finance Administrasi (FA). Bagian ini mempunyai tugas-tugas, yaitu bertanggung jawab mengenai proses-proses admininstrasi menyangkut dana petty cash, dan keluar masuknya uang yang ada dicabangnya.

- 14) BPKB Custodian. Fungsi BPKB custodian adalah menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi dokumen yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan menangani segala sesuatu yang berhubungan penerimaan, pendataan dan penyimpanan BPKB.
- 15) Inventory Control (IC). Fungsi Inventory Control ialah menangani segala hal yang berkaitan dengan penanganan dan administrasi barang tarikan.
- 16) Collection Administrasi (CA). Fungsi Collection Administrasi ialah melaksanakan pengadministrasian collection dan pengelolaan kwitansi collector.
- 17) Cashier. Fungsi Cashier ialah bertanggungjawab melakukan proses penerimaan uang secara tunai maupun transfer dari transaksi atau pembayaran yang dilakukan oleh debitor maupun pihak lain kepada cabang.
- 18) Personnel Administrasi (PA). Fungsi Personnel Administrasi ialah menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan rekrutmen, pengelolaan jaminan karyawan, absensi dan lembur, medical klaim, cuti karyawan, perjalanan dinas, pengelolaan barang cetakan operasional.
- 19) Customer Service (CS). Fungsi Customer Service (CS) ialah melakukan pelayanan terhadap konsumen, baik secara tatap muka langsung ataupun tidak, termasuk dalam hal penanganan komplain hingga pengenalan profil dan pemasaran produk perusahaan.
- 20) Messenger. Fungsi Messenger ialah melakukan pengiriman dokumen dan transaksi dengan pihak eksternal, menyampaikan dan menerima pesan/informasi.

- 21) Office Boy (OB). Adapun fungsi dari Office Boy, ialah : membersihkan ruangan kantor, melayani keperluan kamu di kantor cabang, membantu pekerjaan PIC cabang, memelihara dan membersihkan dapur, dan memelihara dan membersihkan peralatan kantor.
- 22) Security. Security, yaitu karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah-masalah keamanan perusahaan.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul analisis hukum ekonomi Syariah Tentang pendapatan hasil kredit plus kota parepare, dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

1. Konsep menurut KBBI secara bahasa rancangan atau ide atau yang di abstrakan dari peristiwa konkret. Sedangkan menurut istilah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan akal budi untuk memahami hal-hal lain.²³
2. Hukum dalam kamus besar Indonesia (KBBI) menjelaskan adalah hukum/peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²⁴

²³ KBBI, <https://typoonline.com/kbbi/konsep>.

²⁴ Liputan6.com, Hukum, <http://m.liputan6.com/citizen6/read/3871421/pengertian-hukum-adalah-dan-pengertian-jenis-jenisnya-yang-yang-harus-dipelajari-biar-tak-salah-kaprah>, 15 jan 2019.


3. Ekonomi adalah suatu ilmu social yang segala aktivitas masyarakat dimana aktivitas tersebut berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi baik terhadap barang maupun jasa²⁵
4. Syariah komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik bidang ibadah (hablumminAllah) maupun bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.
5. Pendapatan dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha sebagainya).²⁶

Pengertian kredit menurut istilah adalah pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Kredit biasa biasanya terletak pada sisi kanan dengan nama latin crederejika aset atau beban ada pada kredit, artinya ada pengangguran dalam akun tersebut.

²⁵ Kanada Karniawan, Pengertian Ekonomi, <http://m.projasaweb.com..cdn.ampproject.org/v/s/projasaweb.com/pengertian-ekonomi,pada> 24 Mei 2020

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 79

D. Bagan KerangkaPikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Untuk lebih mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Namun tidak bisa terlepas juga dari penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literatur-literatur dalam mengumpulkan data yang berbicara tentang analisis hukum ekonomi syariah tentang pendapatan hasil kredit plus kota Parepare dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.²⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kantor kredit plus kota Parepare dan penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus Pada analisis hukum ekonomi Syariah Tentang Pendapatan Hasil Kredit Barang Tarikan Di Kantor Kredit

²⁷Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet.7 ; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26

Plus Kota Parepare dimana studi ini membahas tentang pendapatan hasil kredit plus yang dilakukan berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data²⁸. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).²⁹ Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti Manajer, Pengunjung, Karyawan, dan lain-lain³⁰. Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.³¹

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu analisis hukum ekonomisyariah tentang pendapaan kredit plus kota Parepare. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

²⁹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

³⁰Suyanto dan Bagong, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Ed.2, Cet.3; Jakarta: Kencana, 2007), h. 55.

³¹Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap bagian pemasaran (*marketing*) kredit plus di kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini antara lain:

1. Metode observasi langsung yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana analisis hukum ekonomi Syariah Tentang Pendapatan Kredit Plus Kota Parepare.
2. Metode wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan narasumber yang akan memberi informasi guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian.
3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data laporan tahunan, iklan, websites, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.³²

³²Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, h.30.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³³ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.³⁴

1. Uji Kreditabilitas (*credibility*)

Uji kreditabilitas data atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.

2. Uji *transferability*

Uji *transferability* merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini mengenai dengan pertanyaan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistic, nilai transfer tergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian sendiri tidak menjamin “*validitas eksternal*” ini. Oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

³³ Muhammad Kamal Zubair, *et al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 48.

³⁴ Hengki Wijaya , *Analisis Data Kualitatif ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray, 2018), h. 115.

3. Uji *dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bias memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan peneliti.

4. Uji *confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

G. Teknik Analisis Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah di peroleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh dua cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah di peroleh diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Induktif

Analisis induktif adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada atau pendapat yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

2. Analisis Deduktif

Dalam menganalisis data yang menggunakan analisis deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang di peroleh hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁵

Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara di lapangan, setelah itu kemudian data akan dibaca dan diamati secara mendalam, dan analisis data dapat dilakukan ketika peneliti menemukan data di lapangan, data tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah.

³⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),h.40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Peminjaman Dan Pengembalian di Kantor Kredit Plus

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salahsatu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH perdata. Dalam bentuk apapun, pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian menurut KUH Perdata buku ke III pasal 1313 yang berbunyi :“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.³⁶

Dalam buku ke III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan kebebasan asas berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan ,dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditanda tangannya perjanjian kredit

36

TriWahyuni.*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada Pt. Columbus Pinrang*,h.25.

tersebut oleh para pihak, maka sejak saat itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Semua pembiayaan atau leasing sudah pasti menerapkan sistem kredit takter kecuali pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu untuk membeli secara cash atau tunai.

Hal ini diungkapkan oleh ibu Hasriani selaku nasabah, yaitu:

“kredit plus sebenarnya membantu sekali karena kita bisa penuhi kebutuhan ta dengan mudah karena syaratnya kalo mau ambil cicilan mudah sekali”.³⁷

Wawancara diatas menjelaskan bahwa nasabah merasa terbantu dengan adanya kredit plus yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka melalui system peminjaman dengan cara cicilan dengan syarat yang mudah.

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam praktiknya peminjam diminta memberikan *representations*, *warranties*, dan *covenants*. Yang dimaksud dengan *representations* adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun *warranties* adalah suatu janji, misalnya janji bahwa sidebitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau asset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenants* adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya seperti janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan *merger* dengan perusahaan lain atau menjual atau memindah tangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank (kreditur).

³⁷ Hasriani, Pengusaha Kue, Wawancara di Kota Parepare, 20 Mei 2022

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Parepare telah menjelaskan semua prosedur yang ditetapkan oleh PT. Finansia Multi Finance kepada nasabah yang akan melakukan peminjaman yang akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) telah menjelaskan system perjanjian peminjaman yang termuat dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh PT. Finansia Multi Finance dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak nasabah mengetahui prosedur dalam melakukan peminjaman, baik syarat dan ketentuan maupun penetapan denda bagi nasabah yang telat membayar serta telah mengetahui sanksi yang ditetapkan oleh pihak kredit plus jika nasabah melakukan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama. Kredit plus juga menjelaskan keuntungan yang dialami kredit plus maupun nasabah jika membayar cicilan dengan tepat waktu, dan menjelaskan kerugian yang didapat kredit plus dan nasabah jika telat membayar cicilan.

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Nusulya Farasabila selaku *Credit Marketing Officer* (CMO) kredit plus cabang Parepare:

“konsumen datang ke instansi kredit plus terus berkasnya diproses dan ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh konsumen seperti KTP asli yang wajib ada serta dokumen kredit yang dipilih salah satu nya oleh konsumen berupa NPWP, BPJS, STNK, atau Rekening Listrik yang menjadi dokumen pendamping dari KTP konsumen dan prosedurnya data konsumen diverifikasi terlebih dahulu”.³⁸

Wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam mengajukan peminjaman, konsumen atau nasabah harus mengikuti system pengajuan pinjaman dengan terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen tertentu yang menjadi syarat

³⁸ Nusulya Farasabila, *Credit Marketing Officer* (CMO) kredit plus cabang Parepare, Wawancara di Kota Parepare, 20 Mei 2022

yang telah ditetapkan oleh PT.Finansia Multi Finance (KreditPlus). dokumen-dokumen tersebut diverifikasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan lolos atau tidaknya konsumen atau nasabah tersebut untuk pengambilan peminjaman.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh ibu Hasriani selaku nasabah yang mengatakan:

“pada saat mengajukan permohonan pinjaman di KreditPlus kt diminta untuk siapkan memang berkas-berkas yang diperlukan dan diverifikasi oleh pihak KreditPlus. berkas-berkas it diverifikasi dulu dan biasanya juga diadakan survey terlebih dahulu”. Dan ketika kita tidak bisa membayar barang atau macet maka barang itu akan ditarik oleh penanggung jawab dibarang tarikan dan pembayaran yang sudah kita bayar dulunya akan hangus ketika barang tersebut ditarik oleh pihak kredit plus.³⁹

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa system perjanjian peminjaman berupa dokumen-dokumen yang menjadi syarat pengajuan peminjaman harus disiapkan terlebih dahulu oleh konsumen serta dilakukan verifikasi berkas maupun survey terhadap konsumen terlebih dahulu untuk memenuhi standar kelayakan pengambilan pinjaman.

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) dalam prosedur perjanjian peminjaman, telah menerapkan system berbasis teknologi yakni dokumen-dokumen konsumen yang telah diajukan tersebut diinput terlebih dahulu dalam aplikasi khusus yaitu *E-Form*. Dalam aplikasi tersebut pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) mengimput data-data konsumen berdasarkan dokumen yang telah disediakan oleh konsumen.

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Nusulya Farasabila selaku *Credit Marketing Officer* (CMO) kredit plus cabangParepare:

“prosedur dalam pengajuan kredit itu harus diimput dulu berkasnya konsumen, dikredit plus itu ada aplikasi khususnya namanya *E-Form*, nah di

³⁹ Hasriani, Pengusaha Kue, Wawancara di Kota Parepare, 20 Mei 2022

situ diinput data-data konsumen seperti nama, NIK, pekerjaan, alamat serta data-data lain berupa, identitas orang tua, jenis barang yang akan diambil dan lain sebagainya. Nah dari situ *E-Form* masuk di system diproses kalau lolos di *ceck-in* ACC transaksi, kalau *reject* ditolak.”⁴⁰

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa prosedur yang dilakukan PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) dalam menverifikasi berkas konsumen yang mengajukan peminjaman diproses melalui teknologi yang terkoneksi dengan aplikasi khusus yang dimiliki oleh PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) yang bernama *E-Form*. Dari aplikasi tersebut dokumen konsumen diinput dan akan terproses secara otomatis yang akan menampilkan lolos tidak nya konsumen tersebut untuk pengambilan peminjaman.

Perjanjian kredit atau kontrak pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan dan memberi kekuatan hukum pada suatu transaksi perorangan dan kontrak itu harus disusun dengan baik sehingga sekurang-kurangnya dapat merumuskan hak dan kewajiban utama para pihak, objek perjanjian, kaidah-kaidah tentang hal yang dapat diantisipasi sebagai akibat dari pelaksanaan hukum dan kewajiban para pihak.

Secara umum perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan akta autentik. Dalam KUHPerdota beberapa perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta autentik yang dibuat di hadapan notaris, dan ada pula perjanjian yang baru akan mengikalthanya dengan penyerahan dari objek yang diperjanjikan.

Bermuamalah dengancara mencicil atau kredit cukup populer di Indonesia. Banyak pembelian kendaraan, rumah, hingga masih barang elektronik yang dibeli lewat kredit. Dalam ilmu fiqh, jual beli kredit disebut dengan istilah taqsith.

⁴⁰ Nusulya Farasabila, *CreditMarketingOfficer(CMO)* kredit plus cabang Parepare, Wawancara di Kota Parepare, 20 Mei 2022

Taqsih sendiri diartikan sebagai proses jual beli dengan system pembayaran mengang surat aumencil. Pembeli yang membeli sebuah barang dalam system kredit dapat mengang surse jumlah uang secara bertahap hingga memenuhi semua tanggungan tersebut.⁴¹

Di dalam al-Qur'an pun tertera jelas tentang bagaimana ketentuan jual beli tidak secara tunai atau kredit. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S.Al-Baqarah(3): 282 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^ط وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua

⁴¹ AhmadSarwati,Lc., MA,*Fiqh Jual-beli*,(Jakarta: RumahFiqhiPublishing,2018), h.65.

orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dengan muamalah.”⁴²

Transaksi hutang-piutang dimana sebagian dari kalian memberikan pinjaman kepada orang lain sampai batas waktu tertentu, maka sebaiknya dicatat pinjaman itu. Dan sebaiknya pinjaman tersebut dicatat oleh seorang pencatat dengan benar dan adil sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun manfaat dari mencatat hutang-piutang tersebut, yakni menghindari kesalah pahaman atau perselisihan dikemudian hari antar kedua belah pihak. Dalam hal ini PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) sebagai instansi yang memberikan pinjaman melakukan pencatatan terhadap proses pemberian pinjaman dengan menggunakan system serta prosedur yang telah diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak yakni antara PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) dengan konsumen yang mengajukan pinjaman atau kredit.

Meskipun sistem jual beli kredit diperbolehkan oleh beberapa kalangan, tetapsaja ada hal yang harus diperhatikan dalam membeli barang dengan sistem kredit, diantaranya barang harus diterima oleh pembeli secara langsung tanpa

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2002).

ditunda, tidak memiliki harga ganda atau bunga yang merupakan riba, benda yang dibeli bukan barang ribawi dan lain sebagainya.

Semua pembiayaan atau leasing sudah pasti menerapkan sistem kredit tak terkecuali pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus). Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu untuk membeli secara cash atau tunai. Akan tetapi, sebelum melakukan kredit pihak perusahaan akan melakukan proses akad atau perjanjian terlebih dahulu dengan konsumen agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari setelah kredit berjalan.

a. Proses akad jual beli PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

Dalam Islam telah ditetapkan bahwa salah satu syarat sah kegiatan jual beli ialah dengan melakukan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak (produsen dan konsumen). Akad jual beli dalam Islam sendiri diartikan sebagai kemauan seseorang untuk melakukan jual beli yang dari dalam hatinya sendiri dan juga diartikan sebagai iktikad ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat dalam agama Islam.⁴³

Sebagaimana perkara muamalah lainnya, dalam akad jual beli ada rukun yang harus dipenuhi. Rukun tersebut diantaranya adalah:

⁴³ Ahmad Sarwati, Lc., MA, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018), h.5.

1) Dua pihak yang melakukan akad

Dalam hal ini dua pihak tersebut adalah pihak penjual dan pembeli yang memenuhi syarat akad jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Tanpa adanya kedua belah pihak maka transaksi tidak bisa dianggap sah. PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) sebagai pihak penjual atau pihak yang memberikan kredit kepada konsumen yang mengajukan peminjaman berupa kredit harus melakukan perjanjian akad.

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Nusulya Farasabila selaku *Credit Marketing Officer* (CMO) kredit plus cabang Parepare:

Syarat untuk mengajukan kredit yaitu minimal berusia 21 tahun, memiliki pekerjaan tetap baik wiraswasta atau karyawan, dan menetap di Parepare. Setelah terpenuhi dan disetujui barulah dilakukan akad berupa tanda tangan perjanjian kredit, ada dokumen kreditnya, foto transaksinya dan dibuatkan nota.⁴⁴

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sebelum dilakukan akad antara kedua belah pihak, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa syarat-syarat pengajuan peminjaman oleh konsumen sudah terpenuhi dan dinyatakan disetujui. Setelah itu dilakukan akad antara kedua belah pihak berupa tanda tangan perjanjian kredit, dokumen kredit dan foto transaksi serta dibuatkan nota.

2) Objek dalam akad jual beli

Selain ada penjual dan pembeli, dalam akad jual beli harus ada objek yang diperjual belikan. Objek tersebut bisa berupa harta benda maupun manfaat atau jasa yang dapat diambil dan diberikan nilainya. Objek dalam

⁴⁴ Nusulya Farasabila, *Credit Marketing Officer* (CMO) kredit plus cabang Parepare, Wawancara di Kota Parepare, 20 Mei 2022

akad jual beli juga harus memenuhi syarat diantaranya objek tidak merupakan barang, harta yang haram untuk diperjualbelikan misalnya manusia atau barang najis seperti khamr, bangkai, daging babi, anjing, narkoba dan sebagainya. Objek dalam akad jual beli haruslah halal dan tidak memberikan mudharat bagi pembelinya.

Objek yang diperjual belikan PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) yakni jasa dimana PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) sebagai penyedia jasa yang membayarkan barang dari konsumennya yang kemudian pihak konsumen nantinya akan membayarkan harga dari barang tersebut kepada PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) secara kredit atau cicil.

Seperti yang dikemukakan oleh *Credit Marketing Officer* (CMO) kredit plus cabang Parepare:

System pinjaman yang dibiayai oleh kredit plus itu berupa barang elektronik seperti gadget atau tablet dan peralatan rumah tangga dilakukan dengan cara membiayai pembelian barang yang diinginkan konsumen yang nantinya konsumen akan membayar biaya dari harga barang tersebut secara kredit atau cicil kepada kredit plus.⁴⁵

Pernyataan wawancara diatas menjelaskan bahwa PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) sebagai penyedia jasa kredit memfasilitasi konsumennya dengan cara membiayai terlebih dahulu barang yang diinginkan oleh pembeli yang nantinya pihak konsumen akan membayarkan biaya barang dan jasa kepada PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam akad jual beli dengan cara kredit atau cicil.

⁴⁵ Nusulya Farasabila, *Credit Marketing Officer* (CMO) kredit plus cabang Parepare, Wawancara di Kota Parepare, 20 Mei 2022

3) Kalimat Ijab Kabul atau Shighatal-akad

Kalimat ijab Kabul atau shighatal-akad adalah kalimat dimana pembeli menyatakan membeli barang dari penjual dan penjual tersebut mengucapkan bahwa ia menyerahkan barang atau objek jual belitersebut kepada pembeli.⁴⁶

Sebagai mana yang disampaikan oleh bapak Sabir, selaku *Inventory Control* (IC) kredit plus cabang Parepare, beliau mengatakan bahwa:

saat ingin melakukan kredit yang pertama itu pasti akan ada akad, untuk syarat melakukan kredit itu ada dua yakni ada jaminan seperti BPKB dan ada juga elektronik, untuk kalau elektronik itu biasa kita cuma kasih KTP, terus kelayakan *survey* atau *by-slik* atau cek, cek kelayakan kreditnya. ketika dia terbaca *by checking*, maksudnya hasil pengimputan datanya di aplikasi apakah dia lolos ataukah namanya ini tidak masuk di dalam *black list pep indo* itu istilahnya. Ketika datanya sudah *blacklist* otomatis dia sudah macet di tempat lain entah itu dimana maka kita tidak bisa loloskan. Kecuali dia dapat sliaknya yang pas A atau pas B yang penting dia tidak *blacklist*. Biar pun anda kasih masuk permohonan, biarpun disetujui dari pihak *marketingnya* tapi diatasnya ada lagi yang namanya kredit analis nah mereka semua yang proses untuk pengajuannya apakah bisa accatau tidak. Jadi kalau seumpamanya permohonan itu dari *marketingnya* saja yang kasih masuk tapi bukan mereka yang *uproud*, bagaiian *marketingnya* cuman kasih tau.⁴⁷

Pernyataan bapak Sabir diatas menjelaskan bahwa langkah awal saat akan melakukan kredit adalah mempersiapkan syarat yang dibutuhkan dan akan dilakukan akad perjanjian kredit antara kedua belah pihak ketika syarat dan ketentuan kredit terpenuhi. Kaitannya dengan syarat kredit, bapak Sabir selaku *Inventory Control* (IC) kredit plus cabang Parepare, mengatakan bahwa:

Persyaratannya cukup KTP kalau elektronik kalau KMB itu BPKB. Kalau BPKB persyaratannya banyak, syaratnya menunjukkan KTP suami-

⁴⁶ Ahmad Sarwati, Lc., MA, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018), h. 9.

⁴⁷ Sabir, *Inventory Control* (IC) kredit plus cabang Parepare, Wawancara di Kota Parepare, 20 Mei 2022

istri asli kalau seumpamanya KTP elektrik tapi tetap memang harus tunjukkan aslinya tapi yang distorkan fotocopynya, tetapi harus tetap kt cocokkan terlebih dahulu untuk mrnghindari kesalahan,. Jadikita tetap harus lampirkan aslinya untuk di cek dulu, ini asli semua. Untuk BPKB, BPKB jadi jaminan selama motor belum lunas BPKB masih milikkami. untuk motornya ini jaminan berjalan maksudnya BPKB yang sama perusahaan terus motor tetap sama konsumen jadi bukan terbalik motornya yang dikantor, BPKB yang dikonsumsi. Terus STNK, STNK ini wajib. Intinya semua surat-surat motor masih dipegang sama kantor selama kredit belum lunas. Setelah itu melalui cek sliik, inilah yang membaca bahwa tidak ada kredit ditempat lain. Kalau sudah melalui ini sudah ada proses *survey*. Beda yah yang tadi *re-survey*. Yang kena *re-survey* itu akadnya. Terus setelah itu permohonan ke *Credit Analys*. Kalau seumpamanya sudah cc dari pihak *CreditAnalys* nya otomatis sudah masuk ke *operation* atau penginputan. Setelah itu masuk ke permohonan PO. kalau permohonan PO nya ini biasanya ada *riject* juga bisa. Pada saat penginputan permohonan PO yang input itu RM, RM itu atasannya yang pegang Sulawesi begitu. Kan ada kepala cabang nah kepala cabang ini dia dipegang sama RM dia, nah itu yang kasih apakah layak tapi dia cuma hitung yang namanya limit, kalau limitnya sesuai bisa dikasih tapi kalau diatasnya limit dia akan *riject*. Biasanya kalau kelebihan limit itu kita ada DSR disini, DSR itu jumlah ang suran dibagi dengan penghasilannya. Jadi kreditnya ini orang tidak boleh diatas 35% dari penghasilannya.⁴⁸

Pernyataan bapak Sabir dengan jelas bahwasyarat-syarat yang harus dipenuhi seorang konsumen untuk melakukan kredit ialah dengan menyeter fotocopy KK, KTP suami istri, dan token listrik. Selain itu, penghasilan seorang konsumen juga menjadi salah satu syarat untuk melakukan kredit. Jika pinjaman seorang konsumen diatas 35% dari jumlah penghasilannya, maka otomatis hal tersebut akan ditolak oleh pihak perusahaan. Misalnya seorang konsumen memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- maka besaran pinjaman kreditnya tidak boleh melebihi 35% yaitu $2.000.000 \times 35\% = 700.000$. dengan demikian besaran angsuran kredit oleh konsumen tersebut setiap bulannya tidak boleh melebihi 700.000. apabila konsumen

⁴⁸ Sabir, *Inventory Control (IC) kredit plus cabang Parepare*, Wawancara di Kota Parepare, 20 Mei 2022

tersebut mengajukan pinjaman kredit dengan jumlah ansuran yang melebihi batas tersebut, maka otomatis pengajuannya akan tertolak.

Selain pernyataan dari pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus), masyarakat yang pernah melakukan kredit juga memberikan pernyataan mengenai proses akad pada saat kredit di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus). Bahrul, selaku nasabah KreditPlus Kota Parepare pada saat wawancara mengatakan bahwa:

Kalau mau kredit pasti ada akad dulu atau perjanjian nah perjanjiannya itu secara tertulis, kita diminta kasih masuk fotocopy KK, KTP, dan berkas lainnya yang menjadi syarat kalau mau kredit.⁴⁹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pihak perusahaan tidak semerta-merta membiarkan kredit kepada konsumen. Pihak kantor dalam hal ini PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) tetap menerapkan prinsip muamalah sesuai syariat Islam agar tidak ada asuswan prestasi dikemudian hari. Dalam hal ini dilakukan perjanjian akad secara tertulis oleh kedua belah pihak yang harus dipahami dan disepakati bersama antara konsumen dengan pihak Kredit Plus.

Meski demikian, tidak sedikit konsumen yang telah menjalani proses kredit yang tidak mampu membayar piutang kreditnya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad perjanjian peminjaman. Dalam kasus yang demikian pihak PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) tidak langsung melakukan penarikan barang kredit kepada konsumen, akan tetapi melalui sistem yang telah tertuang dalam dokumen kredit yang disepakati dalam prosesi akad antara kedua belah pihak.

⁴⁹ Bahrul, Karyawan Swasta, Wawancara di Kota Parepare, 20 Mei 2022

Proses yang dilakukan oleh PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tetap melalui prosedur administrasi yang berlaku dan telah disampaikan sebelumnya kepada pihak konsmen. Ketika konsumen tdk lagi menunaikan kewajibannya maka pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) akan melakukan prosedur administrative dengan cara mengeguarkan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 sampai mengeluarkan surat tugas kepada kolektor untuk melakukan penarikan barang.

Sesuai yang disampaikan oleh bapak bapak Sabir, selaku *Inventory Control (IC)* kredit plus cabangParepare, beliau mengatakan bahwa:

Misalkan seorang konsumen yang sudah menjalani proses kredit dan masuk jatuh tempo untk dan tidak melakukan pembayaran dalam kurang waktu 1 minggu sejak tanggal waktu pembayaran maka akan diberikan SP1 (surat peringatan 1). Dan ketika penunggakan sampai minggu ke 2 diberikan SP2 (surat peringatan 2), kalau sudah tidak ada lagi tanggapan dari konsumen ditunggu lagi sampai satu bulan sejak tanggal jatuh tempo dan masih tidak ada respon maka pihak kredit plus mengeluarkan surat terakhir yaitu SP3 (surat peringatan 3) dan masih belum ada tanggapan lagi dari konsumen tersebut, pihak kredit plus mengeluarkan surat tugas ke kolektor dan ketika kolektornya ini lansung ke konsumen untuk menarik barang tersebut dan konsumen disuruh bertanda tangan untuk persetujuan barangnya untuk ditarik karena sudah tidak sanggup lagi membayar barang tersebut. ketika kolektor sudah menarik barang tersebut akan disetorkan dipihak yang bertanggung jawab pada barang tarikan untuk diproses dan dipriksa terlebih dahulu apakah barangnya masih bagus atau tidak dia akan diajukan kepusat untuk dijual kembali biasanya barang tersebut dijual seharga 50ribu misalnya HP layarnya sudah rusak.⁵⁰

Pernyataan diatas menjelaskan prosedur yang dilakukan PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) dalam system penarikan barang dari konsumen yang tidak bisa lagi membayarkan piutang kreditnya setelah jatuh tempo. Jadi tidak ada system denda yang diberikan oleh pihak kredit plus

⁵⁰ Sabir, *Inventory Control (IC)* kredit plus cabangParepare, Wawancara di Kota Parepare, 20 Mei 2022

kepada konsumen yang tidak membayarkan piutang kreditnya setelah jatuh tempo, akan tetapi melalui prosedur yang dilakukan melalui alur administrasi dengan menerbitkan surat peringatan kepada konsumen sampai kepada surat tugas kepada kolektor untuk melakukan penarikan barang.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Hasil Penarikan Barang di Kredit Plus

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan bunganya*. Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan begitu pula dengan bahasa latin kredit artinya “*credere*” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi sipemberi kredit adalah ia percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.⁵¹

Islam merupakan agama yang sempurna yang selalu memperhatikan kemaslahatan umatnya dengan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya ialah terkait dengan muamalah. Diantara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah kredit. Bermuamalah dengan cara mencicil atau kredit

⁵¹Kasmir, “ *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008), h. 96-97.

cukup populer di Indonesia. Banyak pembelian kendaraan, rumah, hingga masih barang elektronik yang dibeli lewat kredit.⁵²

Dalam ilmu fiqh, jual beli kredit disebut dengan istilah *taqsith*. *Taqsith* sendiri diartikan sebagai proses jual beli dengan system pembayaran yang di angsur, dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal dari harga kontan. Pembeli yang membeli sebuah barang dalam system kredit dapat mengangsur jumlah uang secara bertahap hingga memenuhi semua tanggungan tersebut. Misalnya saja si A membeli sebuah televisi seharga 2,4 juta rupiah dan ia memiliki waktu selama satu tahun untuk membayarnya, maka setiap bulan si A harus membayar minimal 120 ribu kepada penjual untuk bisa memenuhi harga tersebut selama satu tahun.⁵³

Hadirnya perusahaan pembiayaan atau leasing merupakan suatu lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan uang pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai, salah satunya adalah PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus). Jika telah jatuh tempo, orang yang melakukan pinjaman berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan.

Namun demikian, tidak semua nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Jika ia tidak mampu untuk membayar angsuran, maka PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) berhak menarik barang jaminan dan menjual barang tersebut

⁵² Drs. Harun, M.H., *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), h. 31.

⁵³ Ahmad Sarwati, Lc., MA, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018), h. 65.

untuk melunasi angsurannya. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) dan sudah pula diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada nasabah.

Masalah ijin dari pemilik barang jaminan sangat penting bagi terlaksananya penarikan dan penjualan barang jaminan tersebut. Menurut pandangan Islam, penjualan barang tarikan atau jaminan boleh dilakukan untuk melunasi hutangnya asal ada ijin dari pemilik barang jaminan atau peminjam. Tanpa sejinnya penjualan barang jaminan tidak boleh dilakukan, tanpa sepengetahuan pemilik barang maka penjualannya tidak sah. Begitupun dengan barang tarikan.

Setelah barang tarikan ataupun jaminan ditarik dari nasabah kemudian barang tarikan atau jaminan akan dijual untuk melunasi sisa hutangnya melalui pelelangan. Dalam akad *rahn*, pihak pemberi pinjaman yaitu PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) berhak untuk menguasai barang tarikan atau jaminan sebagai jaminan hutang dan pihak penggadai berkewajiban melunasi hutangnya. Dalam hal melunasi hutangnya ini, maka pihak Pegadaian PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) dapat melakukan pelelangan apabila ada persyaratan sebagai berikut:

- a. Apabila pihak *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bihnya*;
- b. Apabila pihak *rahin* merasa tidak mampu untuk mengembalikan *marhun bih* dan meminta pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) untuk melelang atau menjualkan;
- c. Apabila pihak *rahin* tidak berkeinginan untuk memperpanjang kreditnya.⁵⁴

⁵⁴ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasionalnya* (Suatu Kajian Kontemporer), hlm. 186.

Berdasarkan persyaratan lelang di atas, maka yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang barang jaminan di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli yakni sebagai berikut:

a. Jual beli

Adapun hal-hal yang terdapat pada proses lelang barang tarikan atau jaminan di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) yang berkenaan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:⁵⁵

1) Penjual dan Pembeli

Ketika terjadi proses lelang, pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) selaku pemegang kuasa berhak melaksanakan penjualan barang tarikan atau jaminan nasabah. Pembeli dalam proses lelang barang jaminan tersebut adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya proses lelang barang jaminan.

2) Uang dan Benda

Proses lelang barang tarikan atau jaminan dilakukan dengan sistem pembayaran tunai. Sebelum dilakukan lelang, PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) memberitahukan kepada pihak nasabah terlebih dahulu untuk menentukan kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang. Jika hasil lelang belum dapat menutupi uang pinjaman nasabah, maka nasabah masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Begitu juga sebaliknya, ketika hasil lelang lebih maka Pegadaian Syariah akan mengembalikan kelebihannya.

⁵⁵ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, hlm. 210.

3) Ijab dan Qabul atau serah terima

Dalam jual beli lelang barang tarikan atau jaminan harus ada ijab dan qabul ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) selaku penjual dan kesediaan oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli yang terkait dengan proses lelang barang tarikan atau jaminan adalah sebagai berikut:

1) Tentang Subjek

Mengenai syarat subjek dalam proses lelang barang tarikan atau jaminan tersebut dapat diketahui berdasarkan penjual dan pembeli yang telah baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri.

2) Tentang Objek

a) Barangnya harus bersih

Bersih barangnya di sini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan.

b) Dapat dimanfaatkan

Hasil lelang akan digunakan oleh pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) untuk menutupi kewajiban nasabah yang tidak dapat memenuhinya.

c) Milik orang yang melakukan akad

Sebelum terjadi pelelangan, antara nasabah dan pihak PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) telah menyepakati tentang kesepakatan harga barang tarikan atau jaminan yang akan dilelang.

d) Mampu menyerahkan barang yang akan dilelang

Pihak PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) selaku penjual dapat menyerahkan barang yang akan dijadikan objek lelang sebagai jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.

e) Mengetahi barang yang akan dilelang

Para pembeli dapat melihat secara langsung barang tarikan atau jaminan yang akan dilelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga.

f) Barang yang diakadkan ada di tangan

Barang yang akan dilelang telah resmi berada pada penguasaan pihak PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) karena melaksanakan proses lelang adalah pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus).⁵⁶

c. Tentang Akadnya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jual beli di muka umum atau lelang barang jaminan dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga yang rendah kepada peserta lelang sampai harga tertinggi dan lelang akan selesai ketika terjadi kesepakatan antara panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang selaku pembeli.

Pelelangan sama halnya dengan penjualan. Ada penjual dan ada pembeli. Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai akad jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan, berdasarkan prinsip saling rela.

Dalam penarikan barang jaminan menurut fiqh Islam boleh dilakukan asal keduanya saling rela seperti yang diuraikan ayat di atas. Secara

⁵⁶ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, hlm. 211-212.

keseluruhan, proses penarikan dan penjualan barang tarikan atau jaminan di PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) Kota Parepare sudah memenuhi ketentuan yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 yang menyebutkan:

- 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
- 2) Apabilah *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah;
- 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *Rahin*.⁵⁷

Semua ketentuan tersebut telah dipedomani dan dilaksanakan oleh PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) Kota Parepare dalam melaksanakan penarikan dan penjualan barang tarikan atau jaminan. Oleh karena itu maka mekanisme penarikan barang jaminan di PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) Kota Parepare sudah sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang tarikan atau jaminan yang ditarik oleh PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) Kota Parepare adalah milik nasabah yang berupa barang elektronik, peralatan rumah tangga dan kendaraan. Barang tersebut yang

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 230.

dikredit ataupun dijadikan jaminan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.

Dalam Islam dijelaskan mengenai akad jual beli yang bertujuan mencari keuntungan berdasar prinsip rela, ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kaidah tersebut jelas bahwa ketika melakukan sesuatu, yang mana dalam hal ini dilakukan akad perjanjian antara PT.Finansia Multi Finance (KreditPlus) Kota Parepare dengan pihak nasabah tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, keduanya harus saling rela dan saling tolong menolong untuk kelangsungan hidupnya.

Nasabah atau PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare sebelumnya sudah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta konsekuensi yang harus ditanggung. Berdasar keseluruhan proses penarikan dan penjualan barang tarikan atau jaminan, maka mekanisme penarikan barang tarikan atau jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran yang dilakukan oleh PT. Finansia Multi Finance (KreditPlus) Kota Parepare sudah memenuhi ketentuan syariat Islam.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salahsatu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata.Dalam bentuk apapun, pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata.Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan

penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) telah menjelaskan sistem perjanjian peminjaman yang termuat dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh PT. Finansia Multi Finance dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak nasabah mengetahui prosedur dalam melakukan peminjaman, baik syarat dan ketentuan maupun penetapan bagi nasabah yang telat membayar serta telah mengetahui sanksi yang ditetapkan oleh pihak kredit plus jika nasabah melakukan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama. Kredit plus juga menjelaskan keuntungan yang dialami kredit plus maupun nasabah jika membayar cicilan dengan tepat waktu, dan menjelaskan kerugian yang didapat kredit plus dan nasabah jika telat membayar cicilan.

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) dalam prosedur perjanjian peminjaman, telah menerapkan sistem berbasis teknologi yakni dokumen-dokumen konsumen yang telah diajukan tersebut diinput terlebih dahulu dalam aplikasi khusus yaitu *E-Form*. Dalam aplikasi tersebut pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) menginput data-data konsumen berdasarkan dokumen yang telah disediakan oleh konsumen.

Semua pembiayaan atau leasing sudah pasti menerapkan sistem kredit tak terkecuali pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus). Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu untuk membeli secara cash atau tunai. Akan tetapi, sebelum melakukan kredit pihak perusahaan akan melakukan proses akad atau perjanjian terlebih dahulu dengan konsumen agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari setelah kredit berjalan.

Meski demikian, tidak sedikit konsumen yang telah menjalani proses kredit yang tidak mampu membayar piutang kreditnya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad perjanjian peminjaman. Dalam kasus yang demikian pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tidak langsung melakukan penarikan barang kredit kepada konsumen, akan tetapi melalui system yang telah tertuang dalam dokumen kredit yang disepakati dalam prosesi akad antara kedua belah pihak.

Proses yang dilakukan oleh PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tetap melalui prosedur administrasi yang berlaku dan telah disampaikan sebelumnya kepada pihak konsumen. Ketika konsumen tdk lagi menunaikan kewajibannya maka pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) akan melakukan prosedur administrative dengan cara mengeguarkan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 sampai mengeluarkan surat tugas kepada kolektor untuk melakukan penarikan barang.

Islam merupakan agama yang sempurna yang selalu memperhatikan kemaslahatan umatnya dengan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya ialah terkait dengan muamalah. Diantara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah dengan cara mencicil atau kredit. Bermuamalah dengancara mencicil atau kredit cukup populer di Indonesia. Banyak pembelian kendaraan, rumah, hingga masih barang elektronik yang dibeli lewat kredit.

Hadirnya perusahaan pembiayaan atau leasing merupakan suatu lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan uang pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai, salah satunya adalah PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus). Jika telah jatuh tempo, orang yang melakukan pinjaman berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah

ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan.

Setelah barang tarikan ataupun jaminan ditarik dari nasabah kemudian barang tarikan atau jaminan akan dijual untuk melunasi sisa hutangnya melalui pelelangan. Dalam akad *rahn*, pihak pemberi pinjaman yaitu PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) berhak untuk menguasai barang tarikan atau jaminan sebagai jaminan hutang dan pihak penggadai berkewajiban melunasi hutangnya. Dalam hal melunasi hutangnya ini, maka pihak Pegadaian PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) dapat melakukan pelelangan apabila ada persyaratan sebagai berikut:


1. Apabila pihak *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bihnya*;
2. Apabila pihak *rahin* merasa tidak mampu untuk mengembalikan *marhun bih* dan meminta pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) untuk melelang atau menjualkan;
3. Apabila pihak *rahin* tidak berkeinginan untuk memperpanjang kreditnya.

Secara keseluruhan, proses penarikan dan penjualan barang tarikan atau jaminan di PT.FinansiaMultiFinance (KreditPlus) Kota Parepare sudah memenuhi ketentuan yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 yang menyebutkan:

1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
2. Apabilah *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah;
3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *Rahin*.

Semua ketentuan tersebut telah dipedomani dan dilaksanakan oleh PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare dalam melaksanakan penarikan dan penjualan barang tarikan atau jaminan. Oleh karena itu maka mekanisme penarikan barang jaminan di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare sudah sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang tarikan atau jaminan yang ditarik oleh PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare adalah milik nasabah yang berupa barang elektronik, peralatan rumah tangga dan kendaraan. Barang tersebut yang dikredit ataupun dijadikan jaminan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Peminjaman Dan Pengembalian di Kantor Kredit Plus Kota Parepare

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) telah menjelaskan system perjanjian peminjaman yang termuat dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh PT. Finansia Multi Finance dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak nasabah mengetahui prosedur dalam melakukan peminjaman, baik syarat dan ketentuan maupun penetapan denda bagi nasabah yang telat membayar serta telah mengetahui sanksi yang ditetapkan oleh pihak kredit plus jika nasabah melakukan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama.

Meski demikian, tidak sedikit konsumen yang telah menjalani proses kredit yang tidak mampu membayar piutang kreditnya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad perjanjian peminjaman. Dalam kasus yang demikian pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) tidak langsung melakukan penarikan barang kredit kepada konsumen, akan tetapi melalui system yang telah tertuang dalam dokumen kredit yang disepakati dalam prosesi akad antara kedua belah pihak.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Hasil Penarikan Barang di Kredit Plus Kota Parepare

Berdasar keseluruhan proses penarikan dan penjualan barang tarikan atau jaminan, maka mekanisme penarikan barang tarikan atau jaminan akibat

ketidakmampuan nasabah membayar angsuran yang dilakukan oleh PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare sudah memenuhi ketentuan syariat Islam. Dimana pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare tidak menerapkan system denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada saat jatuh tempo, Akan tetapi melalui prosedur administrasi dengan cara mengeguarkan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 sampai mengeluarkan surat tugas kepada kolektor untuk melakukan penarikan barang sehingga dapat menghindari unsur *riba*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali'Imran/130


Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pendapatan Hasil Barang Tarikan di Kantor Kredit Plus Kota Parepare, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang.

1. Bagi nasabah PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare yang akan mengajukan peminjaman untuk memperhatikan dan memahami dengan baik tentang syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan peminjaman kredit pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) serta memperhatikan hak dan tanggung jawabnya sebagai nasabah agar proses dan sitem akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat berjalan lancar dan tidak terjadi proses penarikan barang.
2. Bagi pihak PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus), diharapkan dalam menjalankan bisnis atau perusahaannya senantiasa memperhatikan dan berpedoman pada aturan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Sealin itu diharapkan dapat terus memberikan pelayanan yang ramah bagi nasabah.

3. Untuk penulis, diharapkan skripsi yang telah ditulis ini dapat menjadi hasanah keilmuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya yang terkait tentang Ekonomi Islam, agar menjadi manfaat bagi orang banyak.
4. Untuk PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) sebaiknya uang pembayaran kredit yang macet dan barang sudah ditarik agar kiranya memberikan setengah pembayaran yang telah ia bayar supaya tidak ada lagi proses mengenai tentang riba.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2002).
- Abdullah, Ahmad. 2019. *Pinjam Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Abdullah, Thamrin. 2017. *“Bank dan Lembaga Keuangan”*. Depok: PT. Grafindo Persada.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Anshori, Abdul Ghofur 2011. *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
- <https://www.kreditplus.com/profil>
- Ismail. 2010. *”MENAJEMEN PERBANKAN: dari teori menuju aplikasi”*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Kanada Karniawan, Pengertian Ekonomi, <http://m.projasaweb-com..cdn.ampproject.org/v/s/projasaweb.com/pengertian-ekonomi>, pada 24 Mei 2020
- Kasmir. 2008. *”Bank dan Lembaga Keuangan lainnya”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- KBBI, <https://typoonline.com/kbbi/konsep>.
- Liputan6.com, Hukum, <http://m.liputan6.com/citizen6/read/3871421/pengertian-hukum-adalah-dan-pengertian-jenis-jenisnya-yang-yang-harus-dipelajari-biar-tak-salah-kaprah>, 15 Jan 2019.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masyhuri, dan Zainuddin. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasionalnya* (Suatu Kajian Kontemporer).
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Sarwati, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual-beli*. Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VI. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Suprayogo Imam,dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Sutedi, Adrian.*Hukum Gadai Syariah*.
- Suyanto, dan Bagong. 2007.*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*.Ed.2. Cet.3. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, Tri.*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada Pt.Columbus Pinrang*.
- Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatifilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi TheologiaJaffaray.
- Zubair,Muhammad Kamal.2020. *et al, Pedoman Penulisan KaryaIlmiah*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA MAHASISWA : WAWAN SETIAWAN ANWAR
 NIM : 17.2200.010
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TENTANG PENDAPATAN HASIL BARANG
 TARIKAN DI KANTOR KREDIT PLUS KOTA
 PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pihak Kredit Plus

1. Bagaimana prosedur peminjaman di kredit plus Kota Parepare?
2. Apa saja syarat-syarat untuk melakukan pinjaman di Kredit Plus Kota Parepare?
3. Bagaimana sistem pengembalian barang di Kredit Plus Kota Parepare?
4. Berapa hasil pendapatan dari barang tarikan di Kredit Plus Kota Parepare?
5. Apa syarat untuk melakukan pengembalian barang di Kredit Plus Kota Parepare?

Parepare, 11 Januari 2022


Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP. 19731124 200003 1 002



Rustam Magun Pikhulun, S.HI., M.H
NIP. 19940221 201903 1 011

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1134/In.39.6/PP.00.9/05/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : WAWAN SETIAWAN ANWAR
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 19 September 1999
NIM : 17.2200.010
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Benteng 2. Desa Sipatuo, Kec. Patampanua, Kab.
Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pendapatan Hasil Barang Tarikan Di Kantor Kredit Plus Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 12 Mei 2022
Dekan,

Hj. Rusdaya Basri

SURAT IZIN PENELITIAN

	SRN IP000287
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</small>	
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 290/IP/DPM-PTSP/5/2022	
Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :	
MENGIZINKAN	
KEPADA NAMA :	WAWAN SETIAWAN ANWAR
UNIVERSITAS/ LEMBAGA :	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan :	HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
ALAMAT :	JL. MALIMPUNG, KABUPATEN PINRANG
UNTUK :	melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN :	ANALIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENDAPATAN HASIL BARANG TARIKAN DI KANTOR KREDIT PLUS KOTA PAREPARE
LOKASI PENELITIAN :	KANTOR KREDIT PLUS KOTA PAREPARE
LAMA PENELITIAN :	20 Mei 2022 s.d 20 Juli 2022
a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 20 Mei 2022	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
 HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM	
Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0,00	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QR Code)



KETERANGAN SELESAI MENELITI

kreditplus

PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

No. 001/FMF-PRE/VI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ROHANI M SIBURIAN

Nik : 70106

Jabatan : ADMINISTRATION HEAD

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WAWAN SETIAWAN ANWAR

Alamat : JL MALIMPUNG, KABUPATEN PINRANG

Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di PT KB Finansia Multi Finance (Kreditplus) Cabang Parepare. Dengan judul penelitian "ANALIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENDAPATAN HASIL BARANG TARIKAN DIKANTOR KREDIT PLUS KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Juni 2022
Administration Head

PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE

Rohani M Siburian
Nik: 70106

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nuzulya Farasabila
Alamat : BTN Sawitto Indah II
Pekerjaan : BPD Jr.

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Wawan Setiawan Anwar yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Analisis hukum ekonomi syariah tentang pendapatan hasil barang tarikan Di kantor Kredit Plus kota Parepare Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Mei 2022

Yang bersangkutan,



NUZULYA FARASABILA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SABIR
Alamat : JL. GELORA MANDIRI
Pekerjaan : KARY. SWASTA

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Wawan Setiawan Anwar yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Analisis hukum ekonomi syariah tentang pendapatan hasil barang tarikan Di kantor Kredit Plus kota Parepare Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Mei 2022

Yang bersangkutan,



-SABIR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *U. Bahral*

Alamat : *Sidrap*

Pekerjaan : *Swasta*

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Wawan Setiawan Anwar yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Analisis hukum ekonomi syariah tentang pendapatan hasil barang tarikan Di kantor Kredit Plus kota Parepare Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Mei 2022

Yang bersangkutan,

U. Bahral

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hasriani
Alamat : Pincang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Wawan Setiawan Anwar yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Analisis hukum ekonomi syariah tentang pendapatan hasil barang tarikan Di kantor Kredit Plus kota Parepare Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Mei 2022

Yang bersangkutan,


Hasriani


PAREPARE

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Wawan Setiawan Anwar lahir di Benteng kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, lahir pada tanggal 19 September 1999. Dari ayah bernama Anwar dan ibu bernama Hajra Penulis merupakan anak kelima dari dalam status anak kandung dari lima bersaudara.

Penulis memulai jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 218 Patampanua pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Patampanua pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Pinrang pada tahun 2014, dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sejak tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selain itu, penulis juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan baik organisasi intra kampus yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Selain organisasi kemahasiswaan, penulis juga aktif di organisasi kedaerahan yaitu Persatuan Mahasiswa Patampanua (PERMATA). Dan bergabung di Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kota Parepare. Penulis mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Parepare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

MOTTO : HIDUP HANYA SEKALI DAN MARI NIKMATI